



**PUTUSAN**

Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PERU DIGA PRIYO bin BUDI SANTOSO**;  
Tempat Lahir : Lubuklinggau;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun/6 Oktober 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Dempo Raya RT 04, Kelurahan Air Kuti,  
Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota  
Lubuklinggau;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tanggal 20 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERU DIGA PRIYO bin BUDI SANTOSO terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERU DIGA PRIYO bin BUDI SANTOSO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus paket plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga kristal Narkotika jenis sabu dengan berat *netto* 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram, dengan sisa Lab dengan berat *netto* 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram;Terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 3 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERU DIGA PRIYO bin BUDI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PERU DIGA PRIYO bin BUDI SANTOSO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* sisa hasil laboratoris 0,035 (nol koma nol tiga lima) gram;  
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 136/PID/2024/PT PLG tanggal 15 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Llg, tanggal 3 April 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid/2024/PN Llg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Juni 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 10 Juni 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 27 Mei 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2024 serta memori kasasinya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 10 Juni 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Tama dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi atau dipakainya sendiri. Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sudah hampir 1 (satu) tahun dari tahun 2022 dan sempat berhenti. Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 atau 1 hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Terdakwa merasakan setelah mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut tubuh Terdakwa terasa enteng dan bersemangat untuk melakukan aktifitas serta Terdakwa merasa tenang dan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024



tidak mengantuk. Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,068 (nol koma nol enam delapan) gram. Barang bukti tersebut telah diperiksa secara laboratoris dengan hasil positif mengandung metamfetamina, terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik. Selain itu hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa fakta hukum tersebut membuktikan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi oleh Terdakwa. Terdakwa ditangkap oleh Polisi setelah Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Meskipun Narkotika jenis sabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut, tidak serta merta memenuhi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini *judex facti* harus menggali tujuan penguasaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa tersebut, dalam perkara *a quo* penguasaan Narkotika jenis sabu oleh Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa, hal mana bersesuaian dengan hasil pemeriksaan urin Terdakwa Positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas membuktikan Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika jenis sabu. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa namun demikian, pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* kepada Terdakwa tidak setimpal dengan kualitas kejahatan yang telah diperbuat oleh Terdakwa. Oleh karena itu untuk menghindari disparitas penjatuhan pidana dalam perkara yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang hampir sama, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LUBUK LINGGAU** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 136/PID/2024/PT PLG tanggal 15 Mei 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 3 April 2024 mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**

Ttd/

**Sutarjo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Hamsurah, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
**MAHKAMAH AGUNG RI**  
A/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 6227 K/Pid.Sus/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)